



PANDUAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI

PUSAT STUDI DIFABILITAS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat 1).
- Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (Pasal 5 Ayat 2)
- Di dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif)

Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang **Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi**, maka disusun Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi.

- Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa karena kondisinya sehingga membutuhkan cara atau layanan yang berbeda atau khusus ketika mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran.
- Sekurang-kurangnya ada dua katagori mahasiswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus yaitu (1) mahasiswa disabilitas dan (2) mahasiswa gifted dan talented (cerdas istimewa dan atau bakat istimewa).

MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

- Hambatan penglihatan
- Hambatan pendengaran
- Hambatan intelektual
- Hambatan fisik dan motoric
- ASD
- Kesulitan Belajar
- ADHD
- Hambatan mental (Hambatan mental pada panduan ini merujuk mahasiswa dengan gangguan psikososial diantaranya: skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan keperibadian)
- Cerdas Istimewa dan atau bakat Istimewa


STRATEGI LAYANAN

- Penerimaan Mahasiswa Baru (Umum dan Khusus)
- Capaian Pembelajaran Lulusan
- Isi Pembelajaran (Akomodatif)
- Proses Pembelajaran (UDL)
- Media dan Teknologi Bantu (web caption, Screen reader: Perangkat lunak yang mampu mengkonversi teks ke format audio. Merek yang beredar antara lain Jaws, Window eyes dan NVDA (Non Visual Desktop Access))




GAMBAR 1. RUANG TENANG

(sumber: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2654859/Inside-Australi-shopping-centre-quiet-room-people-autism.html>)



GAMBAR 2. CONTOH SCREEN READER



GAMBAR 4. TALK BACK



GAMBAR 9. CONTOH CCTV



GAMBAR 14. HEARING AIDS

Strategi Layanan

- Mata kuliah praktikum
- Penilaian Pembelajaran
- Perguruan Tinggi, Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Sarana dan Prasarana (media belajar dan aksesibilitas)

Sarana dan Prasarana



GAMBAR 25. RAMP

(sumber: <http://jurnalarsitek.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-ramp-standar-pembuatan.html>)



GAMBAR 24. GUIDING BLOCK

(sumber: <http://kamirsempat.blogspot.co.id/2015/12/kesetaraan-hak-bagi-paradifabel.html>)



GAMBAR 26. TOILET KHUSUS YANG BISA DIAKSES PENGGUNA KURSI RODA DAN KRUK

(sumber: <http://udinkoxx.blogdetik.com/>)




GAMBAR 27. BUS YANG AKSESIBEL UNTUK DISABILITAS

(sumber: <http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-478568>)



GAMBAR 28. TANGGA BERWARNA





Referensi

- Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi. (2021). Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Di Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak